



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 19 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011

TENTANG

KOTAK SUARA DAN BILIK SUARA UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008;
 - Bahwa untuk melaksanakan pasal 16 ayat (1), pasal 17, pasal 18 ayat (1) dan pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Kotak Suara dan Bilik Suara untuk Keperluan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan KPU Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008, dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2011;
10. Peraturan KPU Nomor : 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 238 Tahun 2010);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 ;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 04 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 23 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;
4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 9 Juni 2011.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Kotak suara dan Bilik Suara yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 ;

- KEDUA** : Kotak suara dan Bilik Suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin terdiri dari 1 (satu) jenis, pada kotak suara bagian depan diberi Stiker bertuliskan :
- Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 ;
No. TPS :
No Kotak :
PPS :
PPK :
KPU KAB : Musi Banyuasin
- KETIGA** : Jumlah Kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (Satu) buah dengan jumlah pemilih sampai dengan 600 (enam ratus) orang, sedangkan jumlah bilik pemberian suara setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah ;
- KEEMPAT** : Kotak suara dan Bilik suara yang tidak digunakan atau selesai digunakan disimpan di KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk digunakan dalam Pemilu berikutnya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 9 Juni 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
A KETUA**



Tembusan :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sum-Sel di Palembang
3. Yth. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
5. Arsip.